



PUTUSAN
Nomor 638/Pid.B/2021/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RUSTANI Als
PAK RUS Anak Dari MELAYU;
2. Tempat lahir : Loa Kulu;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun
/ 14 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Terjun
No. 71 RT/RW 008/003 Kel. Loa Duri Ilir Kec.
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 5 November 2021;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggara sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 21 November 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Tenggara sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman. 1 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak dari MELAYU bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak dari MELAYU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Reno 4 pro warna biru metalik;
 - 1 buku tabungan Bank Mandiri an RUSTANI dengan nomor Rek . 148-00-0707977-8 beserta ATM;
- Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak dari MELAYU;
- Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi DANIEL HANAWI;

4. Menetapkan agar Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak dari MELAYU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 2 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak Dari MELAYU bersama-sama dengan Saksi SANDI IRAWAN, DYNMY DWI MUNINGGAR Als DINI, MUSMULIADI Als COKENG, GREGORIUS YORIS POE Als. OIS, M. AGUS SUPRIADI dan RIZKY YANUARDI Als RIZKY (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 23. 00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Air Terjun No. 071 RT. 008 RW. 003 Kel. Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bergabung di organisasi masyarakat Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, dimana Terdakwa mengaku sebagai Ketua atau Kepala Adatnya, kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada anggota ormas Lembaga Adat Dayak tersebut dengan cara mengirim pesan singkat di grup percakapan media sosial whatsapp dengan mengatakan "bahwa setiap orang yang melewati sungai Mahakam wajib membayar biaya sebanyak 2% kepada Ormas Lembaga Adat Dayak";
- Bahwa namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-0014796.01.07 tahun 2017 sebagai dasar pendirian berdirinya Lembaga Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian

Halaman. 3 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang menjadi Ketua adalah Saksi M. DARLIANSYAH dan Terdakwa bukanlah sebagai ketua;

- Bahwa kapal Biak 18 Tongkang Sarana Laut milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang memuat kayu bengkirai melintasi sungai Mahakam pada tanggal 16 Agustus 2021 dari arah Kutai Barat menuju Samarinda dengan Kapten Kapal Saksi USMAN, namun ditengah perjalanan pada tanggal 03 September 2021, ketika tiba di perairan Kec. Sebulu datang 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk menanyakan dokumen kapal dan kayu yang dimuat, kemudian Saksi SANDI IRAWAN yang mengaku sebagai Ketua Adat Kutai Kartanegara beserta teman-temannya menaiki kapal Biak 18 tersebut dan meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberikan maka kapal tersebut tidak boleh berlayar, setelah kapal tersebut tiba di pangkalan PT. Titian Kaltim di Loa Duri datang Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS yang diperintah oleh Saksi SANDI IRAWAN untuk naik ke kapal Biak 18 dan bertemu dengan Saksi USMAN sebagai kapten kapal tersebut, kemudian Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS meminta sejumlah uang dan bahan bakar jenis solar, karena Saksi USMAN merasa ketakutan, Saksi USMAN memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) jerigen bahan bakar jenis solar, kemudian beberapa anggota Polairud Polda Kaltim datang ke kapal tersebut dengan maksud untuk memeriksa namun Saksi USMAN langsung dihubungi oleh Saksi DINI dengan mempertanyakan keberadaan anggota Polairud Polda Kaltim di kapal tersebut, kemudian Saksi DINI mengatakan jika kapal tersebut masih dikawal maka kapal tersebut akan disumpit dari jauh oleh anggota Ormas Lembaga Adat Dayak dan akan menurunkan 1.000 (seribu) orang anggota ormas untuk menghentikan kapal tersebut, atas hal tersebut kepada Saksi USMAN merekam percakapan tersebut yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi DANIEL yang bekerja di PT. Sayap Mas Abadi (SMA) yang membeli kayu bengkirai yang dimuat di kapal Biak 18 tersebut;

- Bahwa Saksi DINI melakukan komunikasi kepada Terdakwa terkait melintasnya kapal Biak 18 tersebut di perairan sungai Mahakam daerah Kab. Tenggarong, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi DINI melakukan pembicaraan bersama dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL melalui aplikasi whatsapp (teleconference), dimana percakapan tersebut Terdakwa meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua

Halaman. 4 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari muatan yang dibawa, kemudian Saksi DINI mengirimkan pesan kepada Saksi DANIEL perihal perhitungan biaya (fee) yang harus dibayarkan yaitu sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah melewati perairan sungai Mahakam daerah Sebulu Kab. Kukar tanpa ijin dan apabila tidak disanggupi maka kapal Biak 18 tersebut akan dipasang "pita merah" oleh adat dayak Tunjung, namun Saksi DANIEL tidak dapat menyanggupinya karena jumlahnya terlalu besar dan harus dibicarakan kepada pihak perusahaan, Saksi DINI juga mengirimkan pesan singkat kepada Saksi DANIEL dengan mengatakan "PT. Sayap Mas Abadi (SMA) akan dipanggil ke Kantor Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat karena tidak melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah sidang adat maka denda adat tersebut akan bertambah dan keputusan bertambahnya denda adat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Waktu yang diberikan hingga tanggal 04 September 2021 pukul 17.00 WITA" dimana pesan singkat tersebut berasal dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi DINI yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi DINI. Atas hal tersebut Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi DINI dengan tujuan Bank BRI 460101018254534 pada tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.47 WITA, dimana pembayaran tersebut sebagai uang muka atas denda adat kepada PT. Sayap Mas Abadi (SMA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat di grup percakapan Lembaga Adat Dayak dengan mengatakan "KALIAN HARUS MEMINTA FEE KEPADA MEREKA YANG MELEWATI SUNGAI MAHAKAM MILIK LEMBAGA ADAT KALTIM. TIDAK ADA TAWAR MENAWAR, SIAPAPUN, PONTON SIAPAPUN YANG BERLAYAR DI SUNGAI MAHAKAM WAJIB MEMBERI FEE KEPADA LEMBAGA ADAT DAYAK PROPINSI KALTIM KARENA SUNGAI MAHAKAM ADALAH ASET LEMBAGA ADAT DAN SUMBER KEHIDUPAN SEMUA MASYARAKAT KALTIM, HARUS MINTA FEENYA. KAPAN LAGI DAN SIAPA LAGI YANG MEMPERHATIKAN SUNGAI MAHAKAM KARENA ITU ASET KITA SEBAGAI ADAT DAYAT ASET MASYARAKAT KALTIM HARUS JANGAN DIOBOK-OBOK SUNGAI MAHAKAM KALAU TIDAK ADA HASIL UNTUK KITA";

Halaman. 5 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DINI menerima transferan dari Saksi DANIEL, Saksi DINI mengirimkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor tujuan rekening mandiri 1480007079778 dan hal tersebut atas perintah Terdakwa, Terdakwa juga menerima transferan dari Saksi TONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebagai biaya pengamanan karena kapal Biak 18 sudah tidak bermasalah lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya (fee) baik kepada pihak kapal Biak 18, pihak Daniel selaku wakil dari pihak PT. Sayap Mas Abadi (SMA) sebagai pembeli kayu maupun kepada Saksi TONI selaku pemilik kayu dengan dalih “setiap kapal yang melintasi sungai Mahakam harus memberikan biaya (fee) 2% (dua persen) termasuk kapal Biak 18 yang memuat kayu bengkirai milik Saksi TONI yang dibeli oleh PT. Sayap Mas Abadi (SMA), yaitu Saksi DANIEL dan apabila tidak memberikan biaya (fee) maka akan dikenakan sanksi yaitu pihak Ormas Lembaga Adat Dayak akan menahan kapal Biak 18 tersebut dan tidak boleh bergerak serta akan dipasang pita merah”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak Dari MELAYU bersama-sama dengan Saksi SANDI IRAWAN, DYNNY DWI MUNINGGAR Als DINI, MUSMULIADI Als COKENG, GREGORIUS YORIS POE Als. OIS, M. AGUS SUPRIADI dan RIZKY YANUARDI Als RIZKY (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 23. 00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Air Terjun No. 071 RT. 008 RW. 003 Kel. Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman. 6 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bergabung di organisasi masyarakat Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, dimana Terdakwa mengaku sebagai Ketua atau Kepala Adatnya, kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada anggota ormas Lembaga Adat Dayak tersebut dengan cara mengirim pesan singkat di grup percakapan media sosial whatsapp dengan mengatakan "bahwa setiap orang yang melewati sungai Mahakam wajib membayar biaya sebanyak 2% kepada Ormas Lembaga Adat Dayak";
- Bahwa namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-0014796.01.07 tahun 2017 sebagai dasar pendirian berdirinya Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang menjadi Ketua adalah Saksi M. DARLIANSYAH dan Terdakwa bukanlah sebagai ketua;
- Bahwa kapal Biak 18 Tongkang Sarana Laut milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang memuat kayu bengkirai melintasi sungai Mahakam pada tanggal 16 Agustus 2021 dari arah Kutai Barat menuju Samarinda dengan Kapten Kapal Saksi USMAN, namun ditengah perjalanan pada tanggal 03 September 2021, ketika tiba di perairan Kec. Sebulu datang 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk menanyakan dokumen kapal dan kayu yang dimuat, kemudian Saksi SANDI IRAWAN yang mengaku sebagai Ketua Adat Kutai Kartanegara beserta teman-temannya menaiki kapal Biak 18 tersebut dan meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberikan maka kapal tersebut tidak boleh berlayar, setelah kapal tersebut tiba di pangkalan PT. Titian Kaltim di Loa Duri datang Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS yang diperintah oleh Saksi SANDI IRAWAN untuk naik ke kapal Biak 18 dan bertemu dengan Saksi USMAN sebagai kapten kapal tersebut, kemudian Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS meminta sejumlah uang dan bahan bakar jenis solar, karena Saksi USMAN merasa ketakutan, Saksi USMAN memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) jerigen bahan bakar jenis solar, kemudian beberapa anggota Polairud Polda Kaltim datang ke kapal tersebut dengan maksud untuk memeriksa namun Saksi USMAN langsung dihubungi oleh Saksi DINI dengan mempertanyakan keberadaan anggota Polairud Polda Kalti di kapal tersebut,

Halaman. 7 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DINI mengatakan jika kapal tersebut masih dikawal maka kapal tersebut akan disumpit dari jauh oleh anggota Ormas Lembaga Adat Dayak dan akan menurunkan 1.000 (seribu) orang anggota ormas untuk menghentikan kapal tersebut, atas hal tersebut kepada Saksi USMAN merekam percakapan tersebut yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi DANIEL yang bekerja di PT. Sayap Mas Abadi (SMA) yang membeli kayu bengkirai yang dimuat di kapal Biak 18 tersebut;

- Bahwa Saksi DINI melakukan komunikasi kepada Terdakwa terkait melintasnya kapal Biak 18 tersebut di perairan sungai Mahakam daerah Kab. Tenggarrong, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi DINI melakukan pembicaraan bersama dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL melalui aplikasi whatsapp (teleconference), dimana percakapan tersebut Terdakwa meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua persen) dari muatan yang dibawa, kemudian Saksi DINI mengirimkan pesan kepada Saksi DANIEL perihal perhitungan biaya (fee) yang harus dibayarkan yaitu sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah melewati perairan sungai Mahakam daerah Sebulu Kab. Kukar tanpa ijin dan apabila tidak disanggupi maka kapal Biak 18 tersebut akan dipasang "pita merah" oleh adat dayak Tunjung, namun Saksi DANIEL tidak dapat menyanggupinya karena jumlahnya terlalu besar dan harus dibicarakan kepada pihak perusahaan, Saksi DINI juga mengirimkan pesan singkat kepada Saksi DANIEL dengan mengatakan "PT. Sayap Mas Abadi (SMA) akan dipanggil ke Kantor Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat karena tidak melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah sidang adat maka denda adat tersebut akan bertambah dan keputusan bertambahnya denda adat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Waktu yang diberikan hingga tanggal 04 September 2021 pukul 17.00 WITA" dimana pesan singkat tersebut berasal dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi DINI yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi DINI. Atas hal tersebut Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi DINI dengan tujuan Bank BRI 460101018254534 pada tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.47 WITA, dimana pembayaran tersebut sebagai uang muka atas denda adat kepada PT. Sayap Mas Abadi (SMA);

Halaman. 8 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat di grup percakapan Lembaga Adat Dayak dengan mengatakan “KALIAN HARUS MEMINTA FEE KEPADA MEREKA YANG MELEWATI SUNGAI MAHAKAM MILIK LEMBAGA ADAT KALTIM. TIDAK ADA TAWAR MENAWAR, SIAPAPUN, PONTON SIAPAPUN YANG BERLAYAR DI SUNGAI MAHAKAM WAJIB MEMBERI FEE KEPADA LEMBAGA ADAT DAYAK PROPINSI KALTIM KARENA SUNGAI MAHAKAM ADALAH ASET LEMBAGA ADAT DAN SUMBER KEHIDUPAN SEMUA MASYARAKAT KALTIM, HARUS MINTA FEENYA. KAPAN LAGI DAN SIAPA LAGI YANG MEMPERHATIKAN SUNGAI MAHAKAM KARENA ITU ASET KITA SEBAGAI ADAT DAYAT ASET MASYARAKAT KALTIM HARUS JANGAN DIOBOK-OBOK SUNGAI MAHAKAM KALAU TIDAK ADA HASIL UNTUK KITA”;
- Bahwa setelah Saksi DINI menerima transferan dari Saksi DANIEL, Saksi DINI mengirimkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor tujuan rekening mandiri 1480007079778 dan hal tersebut atas perintah Terdakwa, Terdakwa juga menerima transferan dari Saksi TONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebagai biaya pengamanan karena kapal Biak 18 sudah tidak bermasalah lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya (fee) baik kepada pihak kapal Biak 18, pihak Daniel selaku wakil dari pihak PT. Sayap Mas Abadi (SMA) sebagai pembeli kayu maupun kepada Saksi TONI selaku pemilik kayu dengan dalih “setiap kapal yang melintasi sungai Mahakam harus memberikan biaya (fee) 2% (dua persen) termasuk kapal Biak 18 yang memuat kayu bengkirai milik Saksi TONI yang dibeli oleh PT. Sayap Mas Abadi (SMA), yaitu Saksi DANIEL dan apabila tidak memberikan biaya (fee) maka akan dikenakan sanksi yaitu pihak Ormas Lembaga Adat Dayak akan menahan kapal Biak 18 tersebut dan tidak boleh bergerak serta akan dipasang pita merah”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman. 9 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DANIEL HANAWI Anak Dari SENO HANAWI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sayap Mas Abadi sebagai manager, yang mana sejak tanggal 2 September 2021, PT Sayap Mas Abadi ada melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3500 kubik di daerah Muyub tepatnya di Jety PT. Surya Kaltim Perdana dengan tujuan Banjarmasin dengan menggunakan Tagboat 18;
- Bahwa mengenal Saksi USMAN yang merupakan Kapten Tugboat 18 yang membawa kayu milik PT Sayap Mas Abadi;
- Bahwa tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 04.00 Wita di perairan sungai mahakam tepatnya di daerah Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana pemerasan yang dilakukan Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa adalah penyetopan Tugboat Biak 18 yang dilarang melanjutkan perjalanan menuju kota Samarinda;
- Bahwa menurut Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa yang menjadi dasar sehingga Tugboat Biak 18 dilarang melanjutkan perjalanan adalah melanggar adat telah menorobos "Pita Merah" dari Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Kab. Kukar karena melewati perairan sungai mahakam tepatnya di daerah Sebulu tanpa ijin;
- Bahwa atas dasar pelanggaran adat tersebut, Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa meminta kepada PT. Sayap Mas Abadi membayar ganti rugi sebesar 2 % (dua persen) dari harga penjualan kayu PT. Sayap Mas Abadi atau dari jumlah muatan kapal yaitu sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila ganti rugi tersebut tidak dibayarkan oleh PT. Sayap Mas Abadi, maka : Cargo ponton tidak boleh bergerak dan akan diberikan pita merah, PT. Sayap Mas Abadi akan dipanggil ke Kantor

Halaman. 10 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Dayak Tunjung, Benua dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat, setelah disidang adat, denda tersebut akan bertambah dan keputusan denda adat itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, saksi diberikan waktu hingga Hari Sabtu Tanggal 4 September 2021 pukul 17.00 Wita untuk pembayaran denda adat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa tidak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) seperti yang diminta oleh Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa, namun pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.47 Wib, saksi mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR sebagai uang muka melalui Rekening BRI atas nama Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR agar kapal tidak diberikan pita merah dan diijinkan berlayar;

- Bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR karena setelah diberi deadline batas waktu, Saya khawatir dan takut terjadi hal hal tidak diinginkan yang menimpa Tugboat dan PT. Sayap Mas Abadi;

- Bahwa cara Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi adalah dengan konfirmasi via telepon dan whatsapp kepada saksi, diantaranya awalnya saksi dihubungi Saksi SANDI IRAWAN kemudian saksi juga ada berkomunikasi Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR selanjutnya saksi juga pernah berkomunikasi melalui telepon secara teleconference dengan Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa;

- Bahwa ancaman yang dilakukan terhadap saksi hanya dengan lisan, namun untuk kapten kapal yaitu Sdr USMAN selalu menelepon saksi dengan nada ketakutan karena ia diteror, ada yang gedor-gedor kapal dan ada beberapa anggota dari Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa yang naik ke kapal yang menyebabkan kru kapal ketakutan;

- Bahwa dengan adanya ancaman pita merah tersebut, saksi khawatir dengan adanya denda adat dan saksi khawatir juga dengan keselamatan Kapten Kapal Sdr USMAN beserta anak buah kapal dan muatannya, selanjutnya Saya berinisiatif menelpon polairud untuk meminta penjagaan;

Halaman. 11 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi teman-teman saksi yang mengalami hal yang sama, maksud pemasangan pita merah adalah sebagai tanda melanggar aturan adat;
 - Bahwa benar kerugian yang saksi alami adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan aktifitas kapal yang terhenti karena adanya perkara ini atau denda keterlambatan selama 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) perharinya kemudian saksi merasa takut dan tidak nyaman dalam bekerja karena adanya ancaman tersebut ;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi AHMAR ANAS Als AHMAR Bin Alm H. ANAS MALIK, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi SANDI IRAWAN, Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR;
 - bahwa saksi bekerja di PT Sendawar Adhi Karya sebagai Kepala Biro Umum, Personalia dan Humas;
 - Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah sebagai pelapor dugaan tindak pidana pemerasan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT Sayap Mas Abadi;
 - Bahwa saksi mengetahui via telepon bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita dan untuk dimana terjadinya, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi SANDI IRAWAN dan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR adalah PT Sayap Mas Abadi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerasan tersebut, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 4 September 2021 jam 10.00 wita, Saya mendapat informasi dari Kapten Kapal Sdr USMAN dan Agen Kapal bahwa ada pihak yang mengatasnamakan lembaga adat naik ke kapal menyuruh pemilik kayu menghubungi Saksi SANDI IRAWAN, selanjutnya sekitar jam 12.00 wita Saksi DANIEL HANAWI menghubungi Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR;

Halaman. 12 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan Kapten Kapal Sdr USMAN dan Saksi DANIEL HANAWI, saksi mengetahui bahwa kapal diancam tidak boleh jalan dan diberi pita merah jika tidak memberi uang sejumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi DANIEL HANAWI belum menyerahkan uang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi SANDI IRAWAN dan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR, tetapi Saksi DANIEL HANAWI sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR kemudian Sdr HARTONI atas perintah Saksi DANIEL HANAWI menyuruh mengirimkan kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR sehingga total yang sudah dikirimkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa informasi dari Kapten Kapal Sdr USMAN dan Agen Kapal Sdr RUDI bahwa kapal tongkang sudah 2 (dua) kali dinaiki beberapa orang lembaga adat yaitu di Daerah Sebulu pada tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah sekitar 8-10 orang dan di Pangkalan Kapal Titian Kaltim di daerah Loa Duri pada tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita sekitar 5 orang;
 - Bahwa untuk di Daerah Sebulu, saksi mendapat kiriman video dari anak buah kapal yang memperlihatkan orang-orang yang mengaku dari lembaga adat salah satunya Sdr. ROMI mengiringi kapal dan menyuruh Kapten Kapal Sdr USMAN turun dan meminta diperlihatkan dokumen-dokumen kapal serta mengancam akan menahan kapal tersebut;
 - Bahwa sedangkan untuk di Daerah Loa Duri, saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang masuk ke dalam kapal meminta uang kepada Kapten Kapal Sdr USMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi yang diberikan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta 2 (dua) dirigen solar ;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi SLAMET ISYADI Bin Alm SAYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman. 13 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan Kapal Biak 18;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor KSOP Kelas II Samarinda sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli semenjak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, penegakan hukum dan perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa Kantor KSOP Kelas II Samarinda berwenang menerbitkan surat persetujuan berlayar, menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal, mengawasi bongkar muat barang berbahaya, melakukan pertolongan dan pencarian keselamatan kapal ;
- Bahwa Kapal Biak 18 telah memiliki ijin berlayar dari Pihak KSOP Samarinda yaitu Surat Persetujuan Gerakan Kapal dengan Nomor : KL.208/131/21/KSOP.SMD-21 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 201 dan juga Surat Persetujuan Gerak Kapal dengan Nomor : KL.208/77/KSOP.SMD-21 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa pada saat Kapal Biak 18 mengajukan ijin persetujuan gerak kapal, dokumen-dokumen yang diajukan terkait perijinannya telah lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa terkait permasalahan Kapal Biak 18 yang Saya ketahui adalah KSOP menerima informasi dari Kapten Kapal Biak 18 yaitu Sdr USMAN yang meminta permohonan pencabutan ijin gerak dikarenakan kapal ditahan oleh orang yang mengaku Anggota Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa Surat Permohonan pencabutan ijin gerak tersebut ditandatangani oleh Kapten Kapal Sdr USMAN yang disampaikan oleh Agen Pelayaran PT Titian Kaltim dan akhirnya KSOP mencabut surat persetujuan berlayarnya yang mengharuskan KSOP untuk mengecek kondisi kapal, namun kami tidak sempat melakukannya karena kami diperiksa oleh Polda Balikpapan;
- Bahwa orang perseorangan maupun organisasi masyarakat (Ormas) dilarang untuk di memberhentikan atau mengganggu kapal yang sedang berlayar;

Halaman. 14 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aparat Pemerintah KSOP dan Pihak Keamanan Negara lainnya yang berwenang untuk menyetop dan melarang kapal tersebut berlayar;
 - Bahwa sebelum laporan Kapten Kapal Sdr Usman, Sdr Markus pernah datang ke Kantor KSOP menyampaikan sebagai Polisi Adat dan Indonesia Cyber, serta Perwakilan Adat Dayak namun tidak ada menyampaikan tentang penahanan Kapal Biak 18 atau tentang Kapal Biak 18 terkena denda adat dan sebagainya;
 - Bahwa dari data yang saksi ketahui Kapal Biak 18 dinahkodai oleh Sdr USMAN dan ABK lain yaitu Muhamd Suharto, Viki, Muhammad Yusuf, Amirudin, Hermanto, Syamsuddin, Yadiapri, Aldin yang mana Kapal Biak 18 menarik tongkang bermuatan kayu bulat sebanyak 2.575 (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) batang ;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi SANDI IRAWAN Bin DARMAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah manaiki dan tidak memperbolehkan jalan Kapal Biak 18;
 - Bahwa sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolsian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 00.10 wita di rumah Saya yang beralamatkan di Loa Duri Ulu Rt.02 Rw.01 Kel/Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan, Kab. Kukar;
 - Bahwa awalnya ada masalah Kapal dengan Sdr MARKUS di Kubar kemudian saksi dapat informasi dari Sdr MARKUS di Grup Whatapp Lembaga Adat Dayak yang memberi tahu bahwa Kapal Biak 18 yang mengangkut kayu akan melintas di Kukar, lalu ketika kapal sudah berada di daerah Loa Duri, saksi dapat perintah dari Terdakwa melalui Grup Whatsapp "Kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar", "siapaapun, PONTON siapaapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada Lembaga Adat Dayar Provinsi Kaltim karena sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber

Halaman. 15 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya”, “kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita, asset lembaga adat dayak, asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakam kalau tidak ada hasil untuk kita”;

- Bahwa setelah membaca perintah dari Terdakwa melalui Grup Whatsapp, saksi mengajak Saksi MUSMULIADI melalui pesan pribadi whatsapp “Orlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada Kapal Biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengecek kapal milk PT. Titian Kaltim” dan saksi juga menyuruh Saksi GREGORIUS YORIS POE dan Saksi MUSMULIADI untuk ke lokasi kapal dan mengawasi pergerakan kapal;

- Bahwa Saksi GREGORIUS YORIS POE dan Saksi MUSMULIADI sudah terlebih dahulu mendatangi kapal kemudian saksi bersama dengan Saksi M. AGUS SUPRIADI dan Saksi RIZKI YANUARDI ikut menuju kapal dan setelah itu bertemu dengan Saksi GREGORIUS YORIS POE dan Saksi MUSMULIADI yang sudah menerima uang dan 2 (dua) jerigen solar dari kapten kapal kemudian uang tersebut saksi bawa turun dari kapal dan saksi bagi-bagi uang dari Kapten Kapal Sdr. USMAN tersebut kepada Saksi MUSMULIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), Saksi GREGORIUS YORIS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan Saksi M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu) sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh Saksi MUSMULIADI dengan Saksi RIZKI YANUARDI masing-masing sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku Ketua Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian meminta kepada perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI untuk membayar fee 2 % (dua persen) dari muatan kayu yang diangkut dan dari hitungan Saksi DYNNY DWI MUNINGGAR yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI belum membayarkan fee sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi dan Saksi DYNNY DWI MUNINGGAR, tetapi Saksi DANIEL HANAWI dan Sdr HARTONI sudah mengirimkan uang masing-

Halaman. 16 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR;

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang persahabatan dari Saksi DANIEL HANAWI yang kemudian dialirkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya masih ada di rekening Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR;

- Bahwa apabila perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI tidak membayar fee sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka kami dari organisasi masyarakat akan memanggil perusahaan pemilik kayu untuk membicarakan permasalahan ini dan akan memberi pita merah sehingga kapal tidak bisa bergerak ;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR Alias DINI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;

- Bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 4 September 2021 di Kabupaten Kukar;

- Bahwa saksi tergabung dalam anggota ormas Lembaga Adat Dayak sebagai bendahara, sedangkan Terdakwa adalah Ketuanya;

- Bahwa awalnya percakapan yang dikirimkan oleh Terdakwa di grup whataspp LAD yang isinya “ kalian harus meminta fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar”, “siapaapun, ponton siapaapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayak Provinsi Kaltim karena sungai Mahakan adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya”, “kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakan karena itu asset

Halaman. 17 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kal tim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita”;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi SANDI IRAWAN untuk meminta fee kepada kapal tug boat Biak 18 sebesar 2 % (dua persen) dari muatan yang diangkut dan benar saksi menghitung fee dari yang dimuat oleh Kapal Biak 18 adalah sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa cara saksi meminta uang atas perintah Terdakwa adalah dengan melepon secara teleconfrense bersama dengan Pemilik Muatan Kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI dan Terdakwa membahas isi muatan dan fee yang harus di bayarkan;
 - Bahwa cara Saksi SANDI IRAWAN melakukan pemerasan adalah dengan mendatangi kapal dan menelpon pemiliknya supaya kapal jangan bergerak sebelum permasalahan fee dengan Lembaga Adat Dayak selesai, kemudian Saksi SANDI IRAWAN mengkordinir Saksi MUSMULIADI, Saksi GREGORIUS YORIS POE, Saksi M. AGUS SUPRIADI dan Saksi RIZKI YANUARDI untuk menuju kapal Biak 18;
 - Bahwa saksi juga berkomunikasi dengan Saksi DANIEL HANAWI dan mengatakan akan mendatangkan seribu massa dan kami bisa sumpit dari jauh dan jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut, namun apa yang sampaikan kepada Saksi DANIEL HANAWI tersebut atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi DANIEL HANAWI tidak membayar fee sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun akhirnya saksi menerima transferan sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi DANIEL HANAWI dan Sdr HARTONI dan telah melaporkannya kepada Terdakwa, yang mana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah saksi kirim kepada Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi MUSMULIADI Alias COKENG Bin Alm MAHADING, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman. 18 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu 05 September 2021 di rumah Saya dan HP saksi turut disita;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Saksi SANDI IRAWAN;
 - Bahwa Saksi SANDI IRAWAN mengirimkan pesan kepada saksi yang isinya "Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada Kapal Biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengecek kapal milik PT. Titian Kaltim";
 - Bahwa setelah membaca pesan tersebut, saksi mendatangi kapal atas ajakan Saksi SANDI IRAWAN;
 - Bahwa saksi mendatangi kapal bersama dengan Saksi GREGORIUS YORIS POE dan setelahnya Saksi GREGORIUS YORIS POE meminta uang kepada kapten kapal dan juga meminta solar;
 - Bahwa Saksi GREGORIUS YORIS POE menerima uang dan 2 jerigen solar kemudian menyerahkan kepada Saksi SANDI IRAWAN untuk dibagi dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi SANDI IRAWAN;
 - Bahwa tujuan Saksi SANDI IRAWAN memerintahkan saksi untuk menemui kapten kapal adalah meminta supaya pemilik kapal dapat bertemu kepala adat;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
7. Saksi GREGORIUS YORIS POE Als OIS Anak Dari PETRUS POE, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu 05 September 2021 di kontrakan saksi di Kampung Baka Samarinda Seberang dan turut diamankan HP saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendatangi Kapal Biak 18 bersama dengan Saksi MUSMULIADI kemudian disusul oleh Saksi SANDI IRAWAN, Saksi M. AGUS SUPRIADI dan Saksi RIZKI YANUARDI;
 - Bahwa saksi dan Saksi MUSMULIADI ada meminta uang dan solar kepada Kapten Kapal Biak 18;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang di dalam amplop dan 2 (dua) jerigen solar dari Kapten Kapal Biak 18, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi SANDI IRAWAN untuk di bagi dan saksi mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
8. Saksi M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
 - Bahwa saksi ada tergabung dalam Ormas Lembaga Adat Dayak sebagai sekretaris;
 - Bahwa awalnya yang mendatangi kapal adalah Saksi GREGORIUS YORIS POE dan Saksi MUSMULIADI kemudian Saya menyusul bersama dengan Saksi SANDI IRAWAN dan Saksi RIZKI YANUARDI;
 - Bahwa saksi ikut pergi ke Pangkalan PT Titian Kaltim besama Saksi SANDI IRAWAN, Saksi MUSMULIADI, Saksi GREGORIUS YORIS POE dan Saksi RIZKI YANUARDI untuk memantau kapal;
 - Bahwa setelah turun dari kapal, saksi menerima uang dari Saksi SANDI IRAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi RIZKI YANUARDI diberi 1 (satu) jerigen Solar ;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
9. Saksi RIZKI YANUARDI Alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman. 20 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan saksi oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa saksi ada tergabung dalam Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa saksi ikut ke PT Titian Kaltim bersama dengan Saksi SANDI IRAWAN dan Saksi M. AGUS SUPRIADI;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi SANDI IRAWAN dan Saksi RIZKI YANUARDI ikut menyusul menaiki Kapal Biak 18;
- Bahwa saksi hanya disuruh untuk memantau Kapal Biak 18 oleh Saksi MUSMULIADI;
- Bahwa setelahnya saksi diberikan 1 (satu) jerigen solar oleh Saksi SANDI IRAWAN;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa RUSTANI AIS PAK RUS Anak Dari MELAYU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar, namun Terdakwa lupa isi keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana pemerasan dan pengancaman, namun Terdakwa tidak pernah merasa mengancam atau memberikan perintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Air Terjun No.71 RT.008 RW.003 Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa ada tergabung sebagai Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan voice note ke grup whatsapp Lembaga Adat Dayak tapi lupa isinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan telepon secara teleconference dengan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi DANIEL HANAWI yang membicarakan mengenai isi muatan kapal dan Saya meminta 2 % (dua persen) dari nilai muatan kapal selanjutnya Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR yang mengurus ;
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI menyampaikan bahwa nilai muatan kapal adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR yang melakukan perhitungan

Halaman. 21 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan 2 % (dua persen) dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Saksi SANDI IRAWAN menyampaikan bahwa nominal tersebut terlalu sedikit dan meminta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI keberatan dengan nominal yang diminta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dilakukan negosiasi hingga akhirnya hari Senin tanggal 6 September 2021 finishnya turun sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), namun keburu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DANIEL HANAWI dan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR tidak ada membicarakan untuk menaiki Kapal Biak 18, kami hanya membicarakan tentang fee sebesar 2 % dan Saksi DANIEL HANAWI mengatakan silahkan dihitung saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer dari Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Terdakwa meminta uang pribadi Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR;
- Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan Whataap antara Terdakwa dengan Saksi DYNMY DWI MUNINGGAR ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- 1 (satu) unit HP Reno 4 pro warna biru metalik;
- 1 buku tabungan Bank Mandiri an RUSTANI dengan nomor Rek . 148-00-0707977-8 beserta ATM;
- Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bergabung di organisasi masyarakat Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, dimana Terdakwa mengaku sebagai Ketua atau Kepala Adatnya, kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada anggota ormas Lembaga Adat Dayak tersebut dengan cara mengirim pesan singkat di grup percakapan media sosial whatsapp dengan mengatakan "bahwa setiap orang yang

Halaman. 22 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati sungai Mahakam wajib membayar biaya sebanyak 2% kepada Ormas Lembaga Adat Dayak”;

- Bahwa namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-0014796.01.07 tahun 2017 sebagai dasar pendirian berdirinya Lembaga Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang menjadi Ketua adalah Saksi M. DARLIANSYAH dan Terdakwa bukanlah sebagai ketua;

- Bahwa kapal Biak 18 Tongkang Sarana Laut milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang memuat kayu bengkirai melintasi sungai Mahakam pada tanggal 16 Agustus 2021 dari arah Kutai Barat menuju Samarinda dengan Kapten Kapal Saksi USMAN, namun ditengah perjalanan pada tanggal 03 September 2021, ketika tiba di perairan Kec. Sebulu datang 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk menanyakan dokumen kapal dan kayu yang dimuat, kemudian Saksi SANDI IRAWAN yang mengaku sebagai Ketua Adat Kutai Kartanegara beserta teman-temannya menaiki kapal Biak 18 tersebut dan meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberikan maka kapal tersebut tidak boleh berlayar, setelah kapal tersebut tiba di pangkalan PT. Titian Kaltim di Loa Duri datang Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS yang diperintah oleh Saksi SANDI IRAWAN untuk naik ke kapal Biak 18 dan bertemu dengan Saksi USMAN sebagai kapten kapal tersebut, kemudian Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS meminta sejumlah uang dan bahan bakar jenis solar, karena Saksi USMAN merasa ketakutan, Saksi USMAN memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) jerigen bahan bakar jenis solar, kemudian beberapa anggota Polairud Polda Kaltim datang ke kapal tersebut dengan maksud untuk memeriksa namun Saksi USMAN langsung dihubungi oleh Saksi DINI dengan mempertanyakan keberadaan anggota Polairud Polda Kalti di kapal tersebut, kemudian Saksi DINI mengatakan jika kapal tersebut masih dikawal maka kapal tersebut akan disumpit dari jauh oleh anggota Ormas Lembaga Adat Dayak dan akan menurunkan 1.000 (seribu) orang anggota ormas untuk menghentikan kapal tersebut, atas hal tersebut kepada Saksi USMAN merekam percakapan tersebut yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi DANIEL yang bekerja di PT. Sayap Mas Abadi (SMA) yang membeli kayu bengkirai yang dimuat di kapal Biak 18 tersebut;

Halaman. 23 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DINI melakukan komunikasi kepada Terdakwa terkait melintasnya kapal Biak 18 tersebut di perairan sungai Mahakam daerah Kab. Tenggarong, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi DINI melakukan pembicaraan bersama dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL melalui aplikasi whatsapp (teleconference), dimana percakapan tersebut Terdakwa meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua persen) dari muatan yang dibawa, kemudian Saksi DINI mengirimkan pesan kepada Saksi DANIEL perihal perhitungan biaya (fee) yang harus dibayarkan yaitu sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah melewati perairan sungai Mahakam daerah Sebulu Kab. Kukar tanpa ijin dan apabila tidak disanggupi maka kapal Biak 18 tersebut akan dipasang "pita merah" oleh adat dayak Tunjung, namun Saksi DANIEL tidak dapat menyanggupinya karena jumlahnya terlalu besar dan harus dibicarakan kepada pihak perusahaan, Saksi DINI juga mengirimkan pesan singkat kepada Saksi DANIEL dengan mengatakan "PT. Sayap Mas Abadi (SMA) akan dipanggil ke Kantor Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat karena tidak melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah sidang adat maka denda adat tersebut akan bertambah dan keputusan bertambahnya denda adat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Waktu yang diberikan hingga tanggal 04 September 2021 pukul 17.00 WITA" dimana pesan singkat tersebut berasal dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi DINI yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi DINI. Atas hal tersebut Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi DINI dengan tujuan Bank BRI 460101018254534 pada tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.47 WITA, dimana pembayaran tersebut sebagai uang muka atas denda adat kepada PT. Sayap Mas Abadi (SMA);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat di grup percakapan Lembaga Adat Dayak dengan mengatakan "KALIAN HARUS MEMINTA FEE KEPADA MEREKA YANG MELEWATI SUNGAI MAHAKAM MILIK LEMBAGA ADAT KALTIM. TIDAK ADA TAWAR MENAWAR, SIAPAPUN, PONTON SIAPAPUN YANG BERLAYAR DI SUNGAI MAHAKAM WAJIB MEMBERI FEE KEPADA LEMBAGA ADAT DAYAK PROPINSI KALTIM KARENA SUNGAI MAHAKAM ADALAH ASET LEMBAGA ADAT DAN SUMBER KEHIDUPAN SEMUA MASYARAKAT

Halaman. 24 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTIM, HARUS MINTA FEENYA. KAPAN LAGI DAN SIAPA LAGI YANG MEMPERHATIKAN SUNGAI MAHAKAM KARENA ITU ASET KITA SEBAGAI ADAT DAYAT ASET MASYARAKAT KALTIM HARUS JANGAN DIOBOK-OBOK SUNGAI MAHAKAM KALAU TIDAK ADA HASIL UNTUK KITA”;

- Bahwa setelah Saksi DINI menerima transferan dari Saksi DANIEL, Saksi DINI mengirimkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor tujuan rekening mandiri 1480007079778 dan hal tersebut atas perintah Terdakwa, Terdakwa juga menerima transferan dari Saksi TONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebagai biaya pengamanan karena kapal Biak 18 sudah tidak bermasalah lagi;

- Bahwa Terdakwa meminta biaya (fee) baik kepada pihak kapal Biak 18, pihak Daniel selaku wakil dari pihak PT. Sayap Mas Abadi (SMA) sebagai pembeli kayu maupun kepada Saksi TONI selaku pemilik kayu dengan dalih “setiap kapal yang melintasi sungai Mahakam harus memberikan biaya (fee) 2% (dua persen) termasuk kapal Biak 18 yang memuat kayu bengkirai milik Saksi TONI yang dibeli oleh PT. Sayap Mas Abadi (SMA), yaitu Saksi DANIEL dan apabila tidak memberikan biaya (fee) maka akan dikenakan sanksi yaitu pihak Ormas Lembaga Adat Dayak akan menahan kapal Biak 18 tersebut dan tidak boleh bergerak serta akan dipasang pita merah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman. 25 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak Dari MELAYU yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa bergabung di organisasi masyarakat Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, dimana Terdakwa mengaku sebagai Ketua atau Kepala Adatnya, kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada anggota ormas Lembaga Adat Dayak tersebut dengan cara mengirim pesan singkat di grup percakapan media sosial whatsapp dengan mengatakan “bahwa setiap orang yang melewati sungai Mahakam wajib membayar biaya sebanyak 2% kepada Ormas Lembaga Adat Dayak”;

Menimbang bahwa namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-0014796.01.07 tahun 2017 sebagai dasar pendirian berdirinya Lembaga Adat Dayak Tanjung Benua dan Bentian Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang menjadi Ketua adalah Saksi M. DARLIANSYAH dan Terdakwa bukanlah sebagai ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kapal Biak 18 Tongkang Sarana Laut milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang memuat kayu bengkirai melintasi sungai Mahakam pada tanggal 16 Agustus 2021 dari arah Kutai Barat menuju Samarinda dengan Kapten Kapal Saksi USMAN, namun ditengah perjalanan pada tanggal 03 September 2021, ketika tiba di perairan Kec. Sebulu datang 10 (sepuluh) orang yang mengaku sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk menanyakan dokumen kapal dan kayu yang dimuat, kemudian Saksi SANDI IRAWAN yang mengaku sebagai Ketua Adat Kutai Kartanegara beserta teman-temannya menaiki kapal Biak 18 tersebut dan meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberikan maka kapal tersebut tidak boleh berlayar, setelah kapal tersebut tiba di pangkalan PT. Titian Kaltim di Loa Duri datang Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS yang diperintah oleh Saksi SANDI IRAWAN untuk naik ke kapal Biak 18 dan bertemu dengan Saksi USMAN sebagai kapten kapal tersebut, kemudian Saksi COKENG dan Saksi GREGORIUS meminta sejumlah uang dan bahan bakar jenis solar, karena Saksi USMAN merasa ketakutan, Saksi USMAN memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) jerigen bahan bakar jenis solar, kemudian beberapa anggota Polairud Polda Kaltim datang ke kapal tersebut dengan maksud untuk memeriksa namun Saksi USMAN langsung dihubungi oleh Saksi DINI dengan mempertanyakan keberadaan anggota Polairud Polda Kaltim di kapal tersebut, kemudian Saksi DINI mengatakan jika kapal tersebut masih dikawal maka kapal tersebut akan disumpit dari jauh oleh anggota Ormas Lembaga Adat Dayak dan akan menurunkan 1.000 (seribu) orang anggota ormas untuk menghentikan kapal tersebut, atas hal tersebut kepada Saksi USMAN merekam percakapan tersebut yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi DANIEL yang bekerja di PT. Sayap Mas Abadi (SMA) yang membeli kayu bengkirai yang dimuat di kapal Biak 18 tersebut;

Menimbang bahwa Saksi DINI melakukan komunikasi kepada Terdakwa terkait melintasnya kapal Biak 18 tersebut di perairan sungai Mahakam daerah Kab. Tenggarong, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi DINI melakukan pembicaraan bersama dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL melalui aplikasi whatsapp (teleconference), dimana percakapan tersebut Terdakwa meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua persen) dari muatan yang dibawa, kemudian Saksi DINI mengirimkan pesan kepada Saksi DANIEL perihal perhitungan biaya (fee) yang harus dibayarkan yaitu sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena telah melewati perairan sungai Mahakam daerah Sebulu Kab. Kukar tanpa ijin dan apabila tidak

Halaman. 27 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi maka kapal Biak 18 tersebut akan dipasang “pita merah” oleh adat dayak Tunjung, namun Saksi DANIEL tidak dapat menyanggupinya karena jumlahnya terlalu besar dan harus dibicarakan kepada pihak perusahaan, Saksi DINI juga mengirimkan pesan singkat kepada Saksi DANIEL dengan mengatakan “PT. Sayap Mas Abadi (SMA) akan dipanggil ke Kantor Adat Dayak Tanjung Benuaq dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat karena tidak melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah sidang adat maka denda adat tersebut akan bertambah dan keputusan bertambahnya denda adat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Waktu yang diberikan hingga tanggal 04 September 2021 pukul 17.00 WITA” dimana pesan singkat tersebut berasal dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi DINI yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi DINI. Atas hal tersebut Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui nomor rekening Saksi DINI dengan tujuan Bank BRI 460101018254534 pada tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.47 WITA, dimana pembayaran tersebut sebagai uang muka atas denda adat kepada PT. Sayap Mas Abadi (SMA);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat di grup percakapan Lembaga Adat Dayak dengan mengatakan “KALIAN HARUS MEMINTA FEE KEPADA MEREKA YANG MELEWATI SUNGAI MAHAKAM MILIK LEMBAGA ADAT KALTIM. TIDAK ADA TAWAR MENAWAR, SIAPAPUN, PONTON SIAPAPUN YANG BERLAYAR DI SUNGAI MAHAKAM WAJIB MEMBERI FEE KEPADA LEMBAGA ADAT DAYAK PROPINSI KALTIM KARENA SUNGAI MAHAKAM ADALAH ASET LEMBAGA ADAT DAN SUMBER KEHIDUPAN SEMUA MASYARAKAT KALTIM, HARUS MINTA FEENYA. KAPAN LAGI DAN SIAPA LAGI YANG MEMPERHATIKAN SUNGAI MAHAKAM KARENA ITU ASET KITA SEBAGAI ADAT DAYAT ASET MASYARAKAT KALTIM HARUS JANGAN DIOBOK-OBOK SUNGAI MAHAKAM KALAU TIDAK ADA HASIL UNTUK KITA”;

Menimbang bahwa setelah Saksi DINI menerima transferan dari Saksi DANIEL, Saksi DINI mengirimkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor tujuan rekening mandiri 1480007079778 dan hal tersebut atas perintah Terdakwa, Terdakwa juga menerima transferan dari Saksi TONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebagai biaya pengamanan karena kapal Biak 18 sudah tidak bermasalah lagi;

Halaman. 28 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa meminta biaya (fee) baik kepada pihak kapal Biak 18, pihak Daniel selaku wakil dari pihak PT. Sayap Mas Abadi (SMA) sebagai pembeli kayu maupun kepada Saksi TONI selaku pemilik kayu dengan dalih “setiap kapal yang melintasi sungai Mahakam harus memberikan biaya (fee) 2% (dua persen) termasuk kapal Biak 18 yang memuat kayu bengkirai milik Saksi TONI yang dibeli oleh PT. Sayap Mas Abadi (SMA), yaitu Saksi DANIEL dan apabila tidak memberikan biaya (fee) maka akan dikenakan sanksi yaitu pihak Ormas Lembaga Adat Dayak akan menahan kapal Biak 18 tersebut dan tidak boleh bergerak serta akan dipasang pita merah”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua persen) kemudian Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman. 29 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Reno 4 pro warna biru metalik;
- 1 buku tabungan Bank Mandiri an RUSTANI dengan nomor Rek . 148-00-0707977-8 beserta ATM;
- Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak Dari MELAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya*

Halaman. 30 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak Dari MELAYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP Reno 4 pro warna biru metalik;
- 1 buku tabungan Bank Mandiri an RUSTANI dengan nomor Rek . 148-00-0707977-8 beserta ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTANI Als PAK RUS Anak dari MELAYU;

- Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi DANIEL HANAWI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., dan MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H., M.H.

Halaman. 31 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Halaman. 32 dari 32 Putusan Nomor 638/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)